



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
NOMOR : 860/ **378** /37/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN/*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
KABUPATEN CILACAP

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) merupakan potensi dan sumber daya dalam pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Cilacap secara melembaga dan berkelanjutan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Bupati Cilacap Nomor 92 Tahun 2028 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Cilacap, serta untuk mengoordinasikan dan menyinergikan potensi perusahaan (BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta), asosiasi perusahaan, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLP, telah ditetapkan Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 660.1/403/ 37/Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap, dan dengan telah berakhirnya masa jabatan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Cilacap, maka Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 660.1/403/37/Tahun 2018, perlu untuk dicabut dan disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Cilacap tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 871);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* Kabupaten Cilacap, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- membangun kemitraan dengan perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSLP/CSR;
 - memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan program TJSLP/CSR;
 - mengoordinasikan penyusunan program TJSLP/CSR;
 - melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka fasilitasi perencanaan program TJSLP/CSR dan menyinergikan Rencana Kerja Tahunan Perusahaan (RKTP) dengan arah kebijakan pembangunan Daerah dalam RPJMD dan RKPD;
 - melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaan program TJSLP/CSR di Kabupaten Cilacap.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berkewajiban untuk melaporkan hasilnya secara tertulis dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa jabatan Forum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 16 AUG 2023



Pj. BUPATI CILACAP,

YUNITA DYAH SUMINAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI CILACAP
 NOMOR : 860 **378** /37/TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG
 JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 PERUSAHAAN/*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* KABUPATEN
 CILACAP

SUSUNAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
 PERUSAHAAN/*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
 KABUPATEN CILACAP

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1	2	3
1.	Bupati Cilacap	PEMBINA
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap	KETUA
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Cilacap	WAKIL KETUA I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Cilacap	WAKIL KETUA II
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Cilacap	WAKIL KETUA III
6.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Cilacap	SEKRETARIS I
7.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cilacap	SEKRETARIS II
8.	Inspektur Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
9.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
10.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
11.	Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Pariwisata Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
12.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
14.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
15.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
16.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
17.	Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
18.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
20.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
21.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Cilacap	ANGGOTA

1	2	3
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
23.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
24.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
25.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
26.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
27.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
28.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
29.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
30.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
31.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
32.	Direktur Utama Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
33.	Direktur Utama PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)	ANGGOTA
34.	Direktur PT. Cilacap Segara Artha (CSA) Cilacap	ANGGOTA
35.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto	ANGGOTA
36.	General Manager PT. Sumber Segara Primadaya Cilacap	ANGGOTA
37.	General Manager PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI)	ANGGOTA
38.	General Manager PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelabuhan Tanjung Intan	ANGGOTA
39.	General Manager PT. Kilang Pertamina Internasional (Persero) RU IV Cilacap	ANGGOTA
40.	General Manager PT. PLN Indonesia Power Jateng 2 Adipala	ANGGOTA
41.	General Manager PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Lomanis	ANGGOTA
42.	General Manager PT. Pertamina Lubricants	ANGGOTA
43.	General Manager PT. Pertamina (Persero) Fuel Terminal Maos	ANGGOTA
44.	General Manager PT. Manunggal Perkasa Cilacap	ANGGOTA
45.	General Manager PT. Indo Java Rubber Planting Co	ANGGOTA
46.	General Manajer PT. Dharmapala Usaha Sukses Kabupaten Cilacap	ANGGOTA
47.	General Manager Hutama Prima Cilacap	ANGGOTA
48.	General Manager PT. Toxindo Prima Cilacap	ANGGOTA
49.	Manager PT. Pertamina (Persero) Integrated Terminal Cilacap	ANGGOTA
50.	Manager PT. PLN UP3 Cilacap	ANGGOTA
51.	Branch Manager PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk Cilacap	ANGGOTA

1	2	3
52.	Pimpinan PT. Waroeng Batok	ANGGOTA
53.	Pimpinan Bank Negara Indonesia Cabang Cilacap	ANGGOTA
54.	Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Cabang Cilacap	ANGGOTA
55.	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Cilacap	ANGGOTA
56.	Pimpinan PT. Bank Jateng Cabang Cilacap	ANGGOTA
57.	Pimpinan PT. BPR Gunung Slamet Cabang Cilacap	ANGGOTA
58.	Direktur RSI Fatimah Cilacap	ANGGOTA
59.	Direktur Rumah Sakit Umum Pertamina Cilacap "Pertamedika"	ANGGOTA
60.	Direktur Rumah Sakit Umum Santa Maria Cilacap	ANGGOTA
61.	Direktur Rumah Sakit Umum Aprilia Cilacap	ANGGOTA
62.	Direktur Rumah Sakit Umum Afdila Cilacap	ANGGOTA
63.	Direktur Rumah Sakit Umum "Raffa" Majenang	ANGGOTA
64.	Direktur Klinik Utama "Annur" Cilacap	ANGGOTA
65.	Direktur Klinik Nayaka Husada Cilacap	ANGGOTA

Pj. BUPATI CILACAP,



YUNITA DYAH SUMINAR